



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 03/HK.04-Kpt/7324/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

- 4 Peraturan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU :** Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan;
- KETIGA :** Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum

DAIPA MUHAMMAD ARPAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 03/HK.04-Kpt/7324/KPU-
Kab/II/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zainal, SE	Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur	Ketua Pembina
2	Hastuti, ST	Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur	Pembina
3	Adam Safar, ST	Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur	Pembina
4	Mulyanah Mulkin, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur	Pembina
5	Muhammad Abu, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur	Pembina

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum
SEKRETARIAT
DAIPA MUHAMMAD ARPAH

ZAINAL

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR:03/HK.04-Kpt/7324/KPU-
 Kab/II/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rahmansyah, SS	Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur	Pimpinan Redaksi
2	Daipah Muhammad Arpah, SH	Kasubag Hukum	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Sriastuti Safri, SE	Kasubag. Program dan Data	Penanggungjawab Jaringan
4	Sundari Usman, S.IP	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
5	Meryana Aisyah, S.IP	Pelaksana Subbagian Hukum KPU Kabupaten Luwu Timur	Redaksi Produk Hukum
6	Arham A.M Asmin	Pelaksana Subbagian Hukum KPU Kabupaten Luwu Timur	Pelaksana Jaringan
7	Rezky Aprilliani	Pelaksana Subbagian Hukum KPU Kabupaten Luwu Timur	Pelaksana Redaksi
8	Muhammad Haedil	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Luwu Timur	Desain Grafis
9	Fitriani	Pelaksana Subbagian Hukum KPU Kabupaten Luwu Timur	Administrator
10	Andini	Pelaksana Subbagian Hukum KPU Kabupaten Luwu Timur	Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Malili
 Pada tanggal 20 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum



DAIPA MUHAMMAD ARPAH